

Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (2) Kelompok sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas, dan Profil Dinas;
 - b. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas; dan
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;